

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepuasan pernikahan merupakan hal penting yang perlu dimiliki setiap pasangan suami isteri. Kepuasan pernikahan menurut Burgess dan Locke (1960) menjadi salah satu indikator capaian keberhasilan pernikahan selain ketahanan suatu pernikahan, kebahagiaan suami isteri, penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan, dan kesatuan pasangan. Selain menjadi variabel yang dapat mengokohkan ikatan pernikahan pada saat usia pernikahan telah memasuki usia lanjut, kepuasan pernikahan juga mampu memperkecil peluang terjadinya perceraian. Hughes (2011) menyatakan bahwa ketika masing-masing suami isteri merasakan ketidaknyamanan terhadap hubungan mereka, maka peluang terjadinya perceraian akan meningkat.

Urgensi kepuasan pernikahan pada pasangan suami isteri semakin meningkat bagi masing-masing pasangan yang meniti karir, tak terkecuali bagi mereka yang menjadi pegawai negeri sipil (Yogev, 1986). Selain memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya, pegawai negeri sipil juga memiliki tanggung jawab terhadap pernikahan dan rumah tangganya. Jika individu tersebut tidak dapat menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut, berbagai dampak negatif berpotensi akan muncul, baik terhadap kinerja dan karirnya maupun terhadap kehidupan pernikahannya, termasuk di dalamnya ketidakpuasan dalam pernikahan yang kemudian dapat berujung pada perceraian (Tomazevic, Kozjek, & Stare, 2014; Yucel, 2017).

Kepuasan pernikahan merupakan hal penting yang seyogyanya dapat dicapai oleh setiap pasangan, tak terkecuali bagi seorang pegawai negeri sipil. Adanya kepuasan pernikahan pada pasangan, antara lain meminimalisir peluang munculnya stres dalam pengasuhan anak (Robinson & Neece, 2015), membentuk kelekatan, empati dan rasa saling memaafkan antara suami istri (Chung, 2014), membentuk kepuasan seksual bagi suami maupun istri (Ziaee, dkk, 2014), dan lain sebagainya. Kepuasan pernikahan berkontribusi terhadap kelangsungan hubungan yang telah terjalin antara suami istri dan membuat hubungan tersebut bertahan lebih lama (Utami & Mariyati, 2015; McNulty & Karney, 2004).

Namun demikian, angka perceraian yang cukup tinggi pada karyawan-karyawan di berbagai instansi dan organisasi, khususnya instansi-instansi pemerintahan yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia cukup memprihatinkan. Sejumlah informasi, misalnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat bahwa dalam rentang tahun 2011 hingga 2016 ada sekitar 77 kasus perceraian yang melibatkan kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan salah satu penyebabnya adalah ketidakpuasan pasangan (“Miris! Kasus perceraian”, 2016). Tidak hanya itu, hal yang serupa juga ditemukan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat. Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama kelas II Pangkalan Bun, Dwi Purwatiningsih (Herdi, 2017) menuturkan bahwa selama tahun 2016 ada sekitar 59 perempuan yang menjanda di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 17 di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Menurut penelitian-penelitian terdahulu, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan, antara lain kemampuan komunikasi dan

interaksi (Zaheri, Dolatian, Shariati, Simbar, Ebadi, & Azghadi, 2016), usia pernikahan (Mirecki, Chou, Elliott, & Schneider, 2013), kepribadian (Javanmard & Garegozlo, 2013), religiusitas (Hunler & Gencoz, 2005), spiritualitas (*religious beliefs*) (Rostami & Gol, 2014), dan lain sebagainya.

Dalam konteks religiusitas yang lebih spesifik, *religious coping*, khususnya *positive religious coping*, juga ditemukan berhubungan positif dengan kepuasan pernikahan (Nelson, 2008; Pargament, Smith, Koenig, & Perez, 1998). Nelson (2008) menjelaskan bahwa *positive religious coping*—dicirikan dengan keimanan seseorang terhadap Tuhan bahwa Tuhan benar-benar mencintai dan peduli terhadapnya—secara aktif membantu individu merasa memiliki kekuatan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan melalui masa-masa sulit.

Salah satu bentuk konstruk yang serupa dengan penjelasan tersebut di dalam Islam dinamakan dengan *husnu al-zhann*. Konstruk berpikir positif sebagai sebuah konstruk psikologis yang mengandung muatan positif bagi kesehatan mental dipandang relevan dengan konsep *husnu al-zhann* dalam tradisi Islam (Yucel, 2014, 2015). Menurut peneliti, *husnu al-zhann* memiliki kontribusi dalam menciptakan dan membentuk kepuasan pernikahan yang baik dan efektif pada pasangan suami istri. Tidak hanya itu, individu yang selalu berprasangka baik terhadap pasangannya akan menghindarkan pasangan tersebut dari ketidakharmonisan dalam pernikahan (Al-Mashri, 2010). Hal tersebut diperkuat dan dibuktikan secara ilmiah melalui hasil studi oleh Dewi dan Uyun (2013) yang menyatakan bahwa *husnu al-zhann* memiliki hubungan terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Selain itu, merujuk pada firman Allah Ta'ala:

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata". (QS. 24:12).

Dalam ayat yang lain, Allah Ta’ala juga berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa...” (QS. 49: 12).

Kedua ayat di atas mengandung makna perintah dan anjuran untuk berbaik sangka terhadap orang lain. Selain merupakan salah satu perintah Allah, berprasangka baik juga tentunya akan membawa dampak positif terhadap pelakunya sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman:

“Jika kalian telah berbuat kebaikan, maka kalian telah berbuat kebaikan bagi diri kalian sendiri...” (17: 7).

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Ta’ala juga berfirman:

“Aku berada di dalam dugaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku...”

Imam Nawawi, seorang pakar ilmu hadits, menjelaskan makna dugaan dalam hadits di atas adalah “dugaan akan diberikan kecukupan dalam hidup jika ia minta dicukupi” (Hanafi, 2013).

Penggalan teks hadits di atas menunjukkan secara eksplisit maupun implisit bahwa prasangka baik akan mendorong munculnya perasaan subyektif yang positif pada masing-masing individu dalam menjalani segala aspek kehidupan berumah tangga. Selain itu, menurut Rusydi (2012), *husnu al-zhann* adalah perilaku hati yang mendorong manusia untuk selalu berprasangka baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Definisi di atas mengindikasikan bahwa *husnu al-zhann* merupakan salah satu indikator dan cerminan dari akhlak mulia yang akan menghantarkan seorang individu menghadapi berbagai hal negatif yang terjadi

dalam kehidupan pernikahan dan menyikapinya sebagai hal yang positif (Al-Mashri, 2010).

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian singkat pustaka yang relevan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut, “Bagaimana hubungan antara *husnu al-zhann* dan kepuasan pernikahan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil?”.

B. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *husnu al-zhann* dan kepuasan pernikahan pada Pegawai Negeri Sipil.

C. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Selain berguna untuk memperkaya khasanah keilmuan psikologi, khususnya dalam psikologi perkembangan, penelitian ini juga berguna untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam psikologi industri dan organisasi dan psikologi islami.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Masyarakat luas secara umum, yaitu melalui penanaman prasangka yang baik pada pasangan demi mencapai kepuasan pernikahan.
2. *Policy maker* di berbagai instansi, baik instansi yang bersifat makro maupun mikro, yaitu dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang kiranya dapat menjaga keharmonisan hubungan pernikahan para karyawannya.

D. Keaslian penelitian

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti, penelitian yang menguji hubungan maupun peran *husnu al-zhann* terhadap kepuasan pernikahan belum terlalu banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang terdahulu terkait kepuasan pernikahan pada Pegawai Negeri Sipil juga belum banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian tentang kepuasan pernikahan dalam berbagai konteks dan budaya telah banyak dilakukan oleh para ahli.

Penelitian tentang kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* telah dilakukan oleh beberapa ahli. Beberapa penelitian tersebut antara lain Prihantini dan Kurniawan (2015) dengan judul “*Tawakal dan kepuasan pernikahan*”, Dewi dan Uyun (2013) dengan judul “*Hubungan antara husnudzon dengan kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh*”, Harits dan Kurniawan (2013) dengan judul “*Religiusitas Islam dan Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri*”, Indriany dan Kurniawan (2015) dengan judul “*Kesabaran dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Menikah*”, dan Khalatbari, Ghorbanshiroudi, Azari, Bazleh, dan Safaryazdi (2013) dengan judul “*The relationship between marital satisfaction (based on religious criteria) and emotional stability*”.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menguji kepuasan pernikahan sebagai variabel dependen. Tidak hanya melibatkan variabel *husnu al-zhann* sebagai variabel independen, penelitian-penelitian tersebut

juga melibatkan variabel-variabel, seperti religiusitas dan kesabaran. Orisinalitas penelitian ini dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu:

1. Keaslian Topik

Berdasarkan pemaparan uraian sebelumnya, penelitian-penelitian di atas meneliti kepuasan pernikahan sebagai variabel dependen yang dihubungkan dengan variabel-variabel, yaitu kesabaran (Indriany & Kurniawan, 2015), religiusitas islam (Harits & Kurniawan, 2013), serta tawakal (Prihantini & Kurniawan, 2015). Adapaun penelitian ini mengusung topik kontribusi *husnu al-zhann* sebagai variabel independen terhadap kepuasan pernikahan pada pegawai negeri sipil di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

2. Keaslian Teori

Beberapa penelitian di atas menggunakan teori yang serupa dalam menjelaskan tentang kepuasan pernikahan, yakni penelitian Prihantini dan Kurniawan (2015), Dewi dan Uyun (2013), Harits dan Kurniawan (2013), serta Indriany dan Kurniawan (2015). Teori kepuasan pernikahan yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut merupakan teori yang dijabarkan oleh Fowers & Olsson (1993) menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan adalah suatu evaluasi subjektif oleh masing-masing individu terhadap pernikahannya dalam beberapa area (dimensi). Adapaun Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Khalatbari, Ghorbanshiroudi, Azari, Bazleh, dan Safaryazdi (2013) dalam meneliti kepuasan pernikahan menggunakan teori kepuasan pernikahan islami yang didasarkan pada sumber-sumber otentik dari Al-Qur'an dan penjelasan para ulama. Adapun variabel *husnu al-zhann* mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Rusydi (2012) yang

mengatakan bahwa *husnu al-zhann* adalah perilaku hati yang mendorong manusia untuk selalu berprasangka baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia.

3. Keaslian Subjek

Penelitian ini melibatkan Pegawai Negeri Sipil atau dengan kata lain pegawai pemerintahan sebagai subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Prihantini dan Kurniawan (2015) dalam meneliti kepuasan pernikahan melibatkan masyarakat umum yang telah menikah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Uyun (2013) dalam meneliti kepuasan pernikahan melibatkan para istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*).

4. Keaslian Alat Ukur

Penelitian ini meneliti kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* menggunakan pendekatan kuantitatif melalui skala-skala yang sudah pernah disusun dan dipergunakan sebelumnya. Kepuasan pernikahan diukur melalui *ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale* yang disusun oleh Fowers dan Olson (1993) yang terdiri dari 15 butir aitem yang memanifestasikan 11 dimensi terkait pernikahan. Skala tersebut juga dipergunakan dalam beberapa penelitian di atas, yakni penelitian Prihantini dan Kurniawan (2015), Dewi dan Uyun (2013), Harits dan Kurniawan (2013), serta Indriany dan Kurniawan (2015). *Husnu al-zhann* dalam penelitian ini diukur melalui *Husnu al-Zhann Scale (HZSc)* yang disusun oleh Rusydi (2017). Penelitian oleh Dewi & Uyun (2013) juga menggunakan skala yang sama dalam mengukur *husnu al-zhann* yang melewati proses modifikasi. Namun, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari alat ukur yang sudah ada sebelumnya (Rusydi, 2012) yang terdiri dari 8 butir

aitem yang memanasifestasikan dua dimensi dari *husnu al-zhann*. Adapun penelitian oleh Khalatbari, Ghorbanshiroudi, Azari, Bazleh, dan Safaryazdi (2013) menggunakan skala kepuasan pernikahan yang didasarkan pada kriteria-kriteria islami dalam mengukur kepuasan pernikahan.